



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

SYAFRUDDIN, umur ± 48 Tahun ,tempat tanggal lahir Alue Sijuek 17 Juni 1971, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Dusun Cot Mancang, Gampong Alue Sijuek, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Kode Pos 24385, dalam hal ini bertindak sebagai Geuchik Gampong Alue Sijuek untuk mempertahankan dan membela segala kepentingan Masyarakat Alue Sijuek Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

L A W A N

ZULKIFLI, umur ± 59 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Kayu, Alamat Dusun Cot Mabi, Gampong Alue Sijuek, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara Kode Pos 24385, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 5/Pen.Pdt.G/2019/PN Lsk tanggal 8 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Lsk dan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pdt.G/2019/PN Lsk tanggal 22 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan Penggugat;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan dan untuk Tergugat juga datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 13 Mei 2019, Penggugat dipersidangan secara lisan dan tulisan menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya untuk mencabut gugatannya karena banyak kekeliruan sehingga banyak pula yang akan disempurnakan dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 271 alinea 1 Rv: yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan oleh Penggugat tersebut setelah pembacaan gugatan dan sebelum jawaban Tergugat, maka sesuai dengan bunyi Pasal 271 alinea 1 RV pencabutan gugatan tanpa harus dengan persetujuan Tergugat, dan dalam perkara ini Tergugat tidak keberatan dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini didasarkan oleh keinginan Penggugat sendiri dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 alinea 1 RV serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Lsk dalam perkara antara Penggugat melawan Tergugat diatas tidak dapat dilanjutkan Karena telah dicabut oleh Penggugat;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp986.000,00(Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam siding permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon pada hari **Senin** tanggal **13 Mei 2019**, oleh T.Latiful,S.H., sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman,S.H. dan Fitriani,S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Erlis,S.H.,Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Dto,

Bob Rosman, S.H.

Dto,

Fitriani, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Dto,

T. Latiful, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,

Erlis, S.H.

Biaya-biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 120.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 800.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
7. Leges	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 986.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

SYAMSYAH, SH.

Nip : 196308151988031005